

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 503 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH,  
PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN CALON TERPILIH  
DALAM PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum menetapkan Pasangan Calon Terpilih Presiden dan Wakil Presiden, perolehan kursi serta calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penghitungan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM.
- KESATU : Menetapkan Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penghitungan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan format penghitungan sebaran suara setiap provinsi dan luar negeri Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan pemenuhan syarat sebaran suara sah nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan format penentuan partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sah nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan format penghitungan perolehan kursi partai politik pada setiap daerah pemilihan dan rekapitulasi jumlah perolehan kursi partai politik secara nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Menetapkan format pemeringkatan dan status keterpilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, daftar calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan daftar calon pengganti antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Tata cara dan format sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KELIMA digunakan sebagai acuan bagi:
1. Komisi Pemilihan Umum;
  2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan
  3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
- dalam melaksanakan penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, penghitungan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,  
R. Suryanto



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 503 TAHUN 2024  
TENTANG TATA CARA PENETAPAN PASANGAN  
CALON TERPILIH, PENGHITUNGAN  
PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN CALON  
TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM

TATA CARA PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH,  
PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN CALON TERPILIH  
DALAM PEMILIHAN UMUM

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sebagai lembaga negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum dituntut melaksanakan fungsinya dengan menerapkan *good governance*, yang berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum mengamanatkan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon, menghitung perolehan kursi, dan menetapkan calon terpilih.

Dalam rangka mendukung terwujudnya prinsip-prinsip Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih yang meliputi mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel, maka perlu disusun Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penghitungan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

#### B. Maksud dan Tujuan

Keputusan ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, penghitungan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu, serta penetapan calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

#### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi:

1. tata cara penghitungan suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai dasar penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih;

2. tata cara penghitungan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPR;
3. tata cara penghitungan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan
4. tata cara penghitungan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPD.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101).

## E. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.

9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
10. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
11. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.
12. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU dan Partai Politik lokal Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh.
13. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
14. Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah satu atau gabungan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan Partai Politik dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
15. Daerah Pemilihan Anggota DPD adalah provinsi yang ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan anggota DPD.
16. Calon pengganti antarwaktu anggota DPR dan anggota DPD adalah nama calon pengganti antarwaktu yang diambil dari DCT Pemilu Anggota DPR dan DPD Tahun 2024 dan berdasarkan hasil verifikasi KPU, masih memenuhi persyaratan calon.

**BAB II**  
**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH,**  
**PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN CALON TERPILIH**  
**DALAM PEMILIHAN UMUM**

- A. Tata Cara Penghitungan Suara Sah Pasangan Calon sebagai Dasar Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan sebagai berikut:
1. Dalam melakukan penetapan persiapan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden menggunakan Tabel I dan Tabel II.
  2. Isi total jumlah suara sah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Tabel I.
  3. Isi 50% suara sah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Tabel I.
  4. Masukkan total perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon ke dalam kolom “Perolehan Suara Sah Nasional” pada Tabel I.
  5. Masukkan jumlah perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon ke kolom “Provinsi W”, “Provinsi X”, dst. pada Tabel I.
  6. Tentukan berapa persentase suara sah setiap Pasangan Calon terhadap total suara sah per provinsi pada kolom “%” pada Tabel I.
  7. Berikan status di kolom “Status  $\geq$  20% Tiap Provinsi” pada Tabel I dengan ketentuan:
    - a. “ya” apabila perolehan suara sah Pasangan Calon di provinsi tersebut lebih dari atau sama dengan 20% (dua puluh persen) suara di provinsi tersebut; atau
    - b. “tidak” apabila perolehan suara sah Pasangan Calon di provinsi tersebut kurang dari 20% (dua puluh persen) suara di provinsi tersebut.

TABEL I  
Contoh Tata Cara Penentuan Pasangan Calon Terpilih

Jumlah Suara Sah Nasional : 464.700

50% Suara Sah Nasional : 232.350

>50% Suara Sah Nasional : 232.351

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah Nasional	Rincian Perolehan Suara Sah per Provinsi & Luar Negeri							
			Provinsi W			Provinsi X			Jumlah Pindahan Status ≥20%	
			Perolehan Suara	%	Status ≥20%	Perolehan Suara	%	Status ≥20%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
56	A-B	40.475	9.550	10,21%	tidak	7.000	8,62%	tidak	0	
57	C-D	35.700	9.700	10,37%	tidak	12.660	15,59%	tidak	0	
58	E-F	30.500	7.400	7,91%	tidak	5.555	6,84%	tidak	0	
59	G-H	124.500	31.500	33,67%	ya	30.610	37,69%	ya	2	
60	I-J	233.525	35.400	37,84%	ya	25.400	31,27%	ya	2	
JUMLAH		464.700	93.550	100,00%		81.255	100,00%			

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah Nasional	Jumlah Pindahan Status ≥20%	Rincian Perolehan Suara Sah per Provinsi & Luar Negeri								Jumlah Akhir Status ≥20%	
				Provinsi Y			Provinsi Z			Luar Negeri			
				Perolehan Suara	%	Status ≥20%	Perolehan Suara	%	Status ≥20%	Perolehan Suara	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
56	A-B	40.475	0	13.250	10,51%	tidak	4.700	5,00%	tidak	5.975	10,16 %	0	
57	C-D	35.700	0	4.290	3,40%	tidak	3.500	3,72%	tidak	5.550	9,44 %	0	
58	E-F	30.500	0	4.700	3,73%	tidak	10.850	11,54%	tidak	1.995	3,39 %	0	
59	G-H	124.500	2	33.530	26,59%	ya	17.980	19,12%	tidak	10.880	50,82 %	3	
60	I-J	233.525	2	70.325	55,77%	ya	57.000	60,62%	ya	45.400	26,19 %	4	
JUMLAH		464.700		126.095	100,00%		94.030	100,00%		58.800			

Keterangan : Perolehan Suara Sah dari Luar Negeri tidak diperhitungkan dalam penentuan Pasangan Calon terpilih sebagaimana tertuang dalam Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

8. Tuliskan kolom “Pemenuhan Sebaran Suara Sah Pasangan Calon” pada Tabel II:

- jumlah provinsi yang perolehan suara sah Pasangan Calon  $\geq 20\%$  suara sah di provinsi tersebut; dan/atau
- jumlah provinsi yang perolehan suara sah Pasangan Calon  $<20\%$  suara sah di provinsi tersebut.

TABEL II

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Total Perolehan Suara Sah Nasional	% Suara Sah Nasional	Pemenuhan Sebaran Suara Sah Pasangan Calon		Memenuhi/ Tidak Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon Terpilih
				Jumlah Provinsi $\geq 20\%$ suara	Jumlah Provinsi $<20\%$ suara	
1	2	3	4	5	6	7
56	A – B	40.475	8,71%	0	4	TIDAK MEMENUHI
57	C – D	35.700	7,68%	0	4	TIDAK MEMENUHI
58	E – F	30.500	6,56%	0	4	TIDAK MEMENUHI
59	G – H	124.500	26,79%	3	1	TIDAK MEMENUHI
60	I – J	233.525	50,25%	4	0	MEMENUHI
<b>JUMLAH</b>		<b>464.700</b>	<b>100,00%</b>			

Syarat jumlah provinsi yang memenuhi sebaran suara sah:  $(4:2) + 1 = 3$

9. Berikan status MEMENUHI pada kolom “Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon terpilih”, apabila Pasangan Calon:

- memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan kolom 4); dan
- jumlah provinsi yang perolehan suaranya lebih dari atau sama dengan 20% (dua puluh persen) suara di provinsi tersebut, sebanyak lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.

B. Tata Cara Penghitungan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR

1. Menentukan besaran perolehan suara sah sesuai dengan ambang batas 4% (empat persen) dari seluruh total suara sah secara nasional, dengan cara:

(4/100) x total jumlah suara sah nasional = ambang batas perolehan suara sah nasional. Untuk pembulatan hasil perkalian persentase dengan dua desimal menggunakan pembulatan *arrounding method*, yakni jika hasil perkalian desimal di bawah 0,5 dibulatkan ke bawah, dan jika hasil perkalian desimal di atas 0,5 dibulatkan ke atas.

Contoh:

Perolehan Suara Sah Nasional Pemilu Anggota DPR sebanyak 56.172 suara. Dengan demikian, ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) yaitu 2.246,88 suara (dibulatkan menjadi 2.247 suara).

2. Selanjutnya, KPU memasukkan perolehan suara sah nasional setiap Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional ke dalam tabel berikut:

Tabel III

Contoh Penentuan Partai Politik yang Memenuhi Ambang Batas  
Perolehan Suara Sah Nasional

SUARA SAH NASIONAL

: 56.172

AMBANG BATAS 4% SUARA SAH NASIONAL : 2.247

No. Urut	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Sah Nasional	Angka Ambang Batas Paling Sedikit 4%	Keterangan
56	Partai A	1.234	2.247	Tidak Memenuhi
57	Partai B	2.345		Memenuhi
58	Partai C	3456		Memenuhi
59	Partai D	7890		Memenuhi
60	Partai E	987		Tidak Memenuhi
61	Partai F	876		Tidak Memenuhi
62	Partai G	765		Tidak Memenuhi
63	Partai H	654		Tidak Memenuhi
64	Partai I	432		Tidak Memenuhi
65	Partai J	1.098		Tidak Memenuhi
66	Partai K	9.876		Memenuhi
67	Partai L	8.765		Memenuhi
68	Partai M	7.654		Memenuhi
69	Partai N	6.543		Memenuhi

70	Partai O	789		Tidak Memenuhi
71	Partai P	890		Tidak Memenuhi
72	Partai Q	901		Tidak Memenuhi
73	Partai R	1.017		Tidak Memenuhi
Jumlah		56.172		7 (tujuh) Partai Politik memenuhi; dan 11 (sebelas) Partai Politik tidak memenuhi ambang batas paling sedikit 4%

3. Jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik dalam suatu dapil dihitung menggunakan Tabel IV, dengan alur sebagai berikut:

- masukkan perolehan suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas sebagaimana tersebut pada angka 2 ke dalam kolom “Suara Sah” untuk setiap dapil (kolom (3));
- membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu (kolom (3) sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya, dan menuliskan hasil pembagian tersebut pada kolom “Hasil Pembagi” (kolom (4), kolom (6), kolom (8), kolom (10), dst);
- penggunaan bilangan pembagi berupa bilangan ganjil sebanyak jumlah kursi yang teralokasi pada dapil tersebut yang dimulai dari angka 1 sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Contoh: Jika Dapil X memiliki alokasi kursi sebanyak 9 kursi, maka bilangan pembagi yang digunakan adalah sebanyak 9 bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan 17.

- hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak; dan
- nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.

- f. berkenaan dengan hasil bagi sama, apabila terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara yang sama dan masih terdapat 2 (dua) alokasi kursi, kedua partai politik tersebut masing-masing memperoleh 1 (satu) kursi. Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara yang sama dan hanya tersisa 1 (satu) alokasi kursi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, 1 (satu) alokasi kursi tersebut diberikan kepada partai politik dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

TABEL IV

DAPIL X  
JUMLAH KURSI 9

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI																JUMLAH PEROLEHAN KURSI	
			1		3		5		7		9		11		13		15			
			HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT	HASIL PEMBAGI	PERINGKAT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	12	13	12	13	14	
1	Partai aaaaa	5.142	5.142	VI	1.714,00		1.028,40		734,57		571,33		467,45		395,54		342,80		302,47	1
2	Partai bbbbb	47.126	47.126	I	15.708,67	II	9.425,20	III	6.732,29	IV	5.236,22	V	4.284,18	VII	3.625,08	VIII	3.141,73	IX	2.772,12	8
3	Partai ccccc	905	905		301,67		181,00		129,29		100,56		82,27		69,62		60,33		53,24	0
4	Partai dddd	654	654		218,00		130,80		93,43		72,67		59,45		50,31		43,60		38,47	0
5	Partai eeeee	2.345	2.345		781,67		469,00		335,00		260,56		213,18		180,38		156,33		137,94	0

Jumlah kursi terbagi: 9

- C. Tata Cara Penghitungan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota
1. Seluruh Partai Politik diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tanpa penghitungan jumlah perolehan suara memenuhi atau tidak memenuhi ambang batas paling sedikit 4%.
  2. Gunakan Tabel V (contoh untuk dapil dengan jumlah kursi 7) dan Tabel VI (contoh untuk dapil dengan jumlah kursi 5) untuk menghitung jumlah kursi yang diperoleh partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada suatu Dapil, dengan alur sebagai berikut:
    - a. masukkan perolehan suara sah setiap partai politik dalam kolom "Suara Sah" (kolom (3));
    - b. membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu (kolom (3)) sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya, dan menuliskan hasil pembagian tersebut pada kolom "Hasil Pembagi" (kolom (4), kolom (6), kolom (8), kolom (10), dst);
    - c. penggunaan bilangan pembagi berupa bilangan ganjil sebanyak jumlah kursi yang teralokasi pada dapil tersebut yang dimulai dari angka 1 sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, contoh:
      - 1) Jika Dapil X memiliki alokasi kursi sebanyak 7 kursi, maka bilangan pembagi yang digunakan adalah sebanyak bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan 13; dan
      - 2) Jika Dapil Y memiliki alokasi kursi sebanyak 5 kursi, maka bilangan pembagi yang digunakan adalah sebanyak 5 bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9.
    - d. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak; dan
    - e. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di Dapil habis terbagi.

TABEL V

PROVINSI : X  
DAERAH PEMILIHAN : Y  
JUMLAH KURSI : 7

No	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI												JUMLAH PEROLEHAN KURSI		
			1		3		5		7		9		11		13		
			HASIL PEMBAGI	PRGKAT	HASIL PEMBAGI	PRGKAT	HASIL PEMBAGI	PRGKAT	HASIL PEMBAGI	PRGKAT	HASIL PEMBAGI	PRGKAT	HASIL PEMBAGI	PRGKAT	HASIL PEMBAGI	PRGKAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Partai aaaaaa	3.210	3.210	III	1.714,00	VII	642,00		458,57		356,67		291,82		246,92		2
2	Partai bbbbb	12.110	12.110	I	4.036,67	II	2.422,00	IV	1.730,00	VI	1.345,56		1.100,91		931,54		4
3	Partai ccccc	1.987	1.987	V	662,33		397,40		283,86		220,78		180,64		152,85		1
4	Partai dddddd	678	678		226,00		135,60		96,86		75,33		61,64		52,15		0
5	Partai eeedd	432	432		144,00		66,40		61,71		48,00		39,27		33,23		0

Jumlah kursi terbagi: 7

TABEL VI

PROVINSI : X  
 DAERAH PEMILIHAN : Y  
 KABUPATEN/KOTA : Z  
 JUMLAH KURSI : 5

No	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI										JUMLAH PEROLEHAN KURSI	
			1		3		5		7		9			
			HASIL PEMBAGI	PRGKAT	HASIL PEMBAGI	PRGKAT	HASIL PEMBAGI	PRIGKAT	HASIL PEMBAGI	PRGKAT	HASIL PEMBAGI	PRGKAT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Partai aaaaaa	321	321		107,00		64,20		45,86		35,67		0	
2	Partai bbbbb	55	55		18,33		11,00		7,86		6,11		0	
3	Partai ccccc	543	543		181,00		108,60		77,57		60,33		0	
4	Partai ddddd	9.876	9.876	I	3.292,00	II	1.975,20	III	1.410,86	IV	1.097,33	V	5	
5	Partai eeeee	222	222		74,00		44,40		31,71		24,67		0	

Jumlah kursi terbagi: 5

- D. Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPD
1. Seluruh calon anggota DPD diikutkan dalam penghitungan dan penentuan Calon terpilih anggota DPD di setiap provinsi.
  2. Penghitungan dan penetapan calon terpilih anggota DPD pada suatu provinsi menggunakan Tabel VII, dengan alur sebagai berikut:
    - a. masukkan perolehan suara sah setiap calon anggota DPD berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum ke dalam kolom “Suara Sah” (kolom 3);
    - b. calon anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya pada provinsi yang bersangkutan diurutkan berdasarkan jumlah perolehan suara sah terbanyak; dan
    - c. calon anggota DPD dengan perolehan suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPD pada provinsi yang bersangkutan.

TABEL VII

PROVINSI: XYZ

No	NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT	KETERANGAN
1	A	77		
2	B	7.126	II	Calon Terpilih ke-2
3	C	954	IV	Calon Terpilih ke-4
4	C	3.368	III	Calon Terpilih ke-3
5	D	789	V	Calon Pengganti Antarwaktu ke-1
6	E	111	VIII	Calon Pengganti Antarwaktu ke-4
7	F	222	VII	Calon Pengganti Antarwaktu ke-3
8	G	345	VI	Calon Pengganti Antarwaktu ke-2
9	H	11.123	I	Calon Terpilih ke-1
10	I	9		
Jumlah Suara Sah		24.824		
Jumlah Kursi Terbagi			4	
Jumlah Calon Pengganti Antarwaktu			4	

Keterangan:

1. Penentuan peringkat calon pengganti antarwaktu sebanyak 4 (empat) orang sebagaimana tercantum pada tabel di atas merujuk pada ketentuan Pasal 423 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 34 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU menetapkan calon pengganti antarwaktu anggota DPD dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan di provinsi yang bersangkutan, menggunakan formulir Model E.TERPILIH DPD-KPU.
2. KPU menetapkan calon pengganti antarwaktu anggota DPD sebagaimana tersebut di atas dalam Keputusan KPU tentang Calon Pengganti Antarwaktu.
3. Apabila keempat calon pengganti antarwaktu tersebut telah dilantik, dan dikarenakan faktor tertentu yang menyebabkan harus dilakukan penggantian antarwaktu, maka KPU menyusun perolehan kursi selanjutnya sesuai peringkat suara sah pada tabel tersebut di atas.

BAB III  
PENUTUP

Keputusan ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, penghitungan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu serta penetapan calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



R. Suryanto

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 503 TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PENETAPAN PASANGAN

CALON TERPILIH, PENGHITUNGAN

PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN CALON

TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM

FORMAT PENGHITUNGAN SEBARAN SUARA SETIAP PROVINSI DAN LUAR NEGERI  
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PEMENUHAN SYARAT  
SEBARAN SUARA SAH NASIONAL

TABEL I

TABEL I. 1

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah Nasional	Rincian Perolehan Suara Sah per Provinsi & Luar Negeri												Jumlah Pindahan Status ≥20%	
			Nama Provinsi			Nama Provinsi			Nama Provinsi			Nama Provinsi				
			Perolehan Suara	%	Status ≥20%	Perolehan Suara	%	Status ≥20%	Perolehan Suara	%	Status ≥20%	Perolehan Suara	%	Status ≥20%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1																
2																
3																
<b>JUMLAH</b>																

TABEL I. 2

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah Nasional	Jumlah Pindahan Status ≥20%	Rincian Perolehan Suara Sah per Provinsi & Luar Negeri												Jumlah Pindahan Status ≥20%	
				Nama Provinsi			Nama Provinsi			Nama Provinsi			Nama Provinsi				
				Perolehan Suara	%	Status ≥20%	Perolehan Suara	%	Status ≥20%	Perolehan Suara	%	Status ≥20%	Perolehan Suara	%	Status ≥20%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1																	
2																	
3																	
<b>JUMLAH</b>																	

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	KETUA	.....
2.	.....	ANGGOTA	.....
3.	.....	ANGGOTA	.....
4.	.....	ANGGOTA	.....
5.	.....	ANGGOTA	.....
6.	.....	ANGGOTA	.....
7.	.....	ANGGOTA	.....

TABEL I. 3

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah Nasional	Jumlah Pindahan Status ≥20%	Rincian Perolehan Suara Sah per Provinsi & Luar Negeri												Jumlah Pindahan Status ≥20%	
				Nama Provinsi			Nama Provinsi			Nama Provinsi			Nama Provinsi				
				Perolehan Suara	%	Status ≥20%	Perolehan Suara	%	Status ≥20%	Perolehan Suara	%	Status ≥20%	Perolehan Suara	%	Status ≥20%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1																	
2																	
3																	
<b>JUMLAH</b>																	

TABEL I. 4

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah Nasional	Jumlah Pindahan Status ≥20%	Rincian Perolehan Suara Sah per Provinsi & Luar Negeri												Jumlah Pindahan Status ≥20%	
				Nama Provinsi			Nama Provinsi			Nama Provinsi			Nama Provinsi				
				Perolehan Suara	%	Status ≥20%	Perolehan Suara	%	Status ≥20%	Perolehan Suara	%	Status ≥20%	Perolehan Suara	%	Status ≥20%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1																	
2																	
3																	
<b>JUMLAH</b>																	

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	<b>KETUA</b>	.....
2.	.....	<b>ANGGOTA</b>	.....
3.	.....	<b>ANGGOTA</b>	.....
4.	.....	<b>ANGGOTA</b>	.....
5.	.....	<b>ANGGOTA</b>	.....
6.	.....	<b>ANGGOTA</b>	.....
7.	.....	<b>ANGGOTA</b>	.....

[jdih.kpu.go.id](http://jdih.kpu.go.id)

TABEL I. 5

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah Nasional	Jumlah Pindahan Status ≥20%	Rincian Perolehan Suara Sah per Provinsi & Luar Negeri												Jumlah Pindahan Status ≥20%	
				Nama Provinsi			Nama Provinsi			Nama Provinsi			Nama Provinsi				
				Perolehan Suara	%	Status ≥20%	Perolehan Suara	%	Status ≥20%	Perolehan Suara	%	Status ≥20%	Perolehan Suara	%	Status ≥20%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1																	
2																	
3																	
<b>JUMLAH</b>																	

TABEL I. 6

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah Nasional	Jumlah Pindahan Status ≥20%	Rincian Perolehan Suara Sah per Provinsi & Luar Negeri								Jumlah Akhir Status ≥20%	
				Nama Provinsi			Nama Provinsi			Nama Provinsi			
				Perolehan Suara	%	Status ≥20%	Perolehan Suara	%	Status ≥20%	Perolehan Suara	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
2													
3													
<b>JUMLAH</b>													

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	<b>KETUA</b>	.....
2.	.....	<b>ANGGOTA</b>	.....
3.	.....	<b>ANGGOTA</b>	.....
4.	.....	<b>ANGGOTA</b>	.....
5.	.....	<b>ANGGOTA</b>	.....
6.	.....	<b>ANGGOTA</b>	.....
7.	.....	<b>ANGGOTA</b>	.....

[jdih.kpu.go.id](http://jdih.kpu.go.id)

TABEL II

No Urut	Nama Pasangan Calon	Total Perolehan Suara Sah	% Suara Sah Nasional	Sebaran Suara Sah Pasangan Calon		Memenuhi/ Tidak Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon Terpilih
				jumlah $\geq 20\%$ suara	jumlah $< 20\%$ suara	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
<b>JUMLAH</b>						

Syarat jumlah provinsi dengan sebaran Suara Sah paling sedikit 20% yaitu lebih dari setengah provinsi se-Indonesia (20 provinsi)

....., .....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	KETUA	.....
2.	.....	ANGGOTA	.....
3.	.....	ANGGOTA	.....
4.	.....	ANGGOTA	.....
5.	.....	ANGGOTA	.....
6.	.....	ANGGOTA	.....
7.	.....	ANGGOTA	.....

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

HASYIM ASY'ARI

R. Suryanto

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 503 TAHUN 2024  
TENTANG TATA CARA PENETAPAN PASANGAN  
CALON TERPILIH, PENGHITUNGAN  
PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN CALON  
TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM

FORMAT PENENTUAN PARTAI POLITIK YANG MEMENUHI AMBANG BATAS  
PEROLEHAN SUARA SAH NASIONAL

PENENTUAN PARTAI POLITIK YANG MEMENUHI AMBANG BATAS  
PEROLEHAN SUARA SAH NASIONAL

SUARA SAH NASIONAL : .....

AMBANG BATAS 4% SUARA SAH NASIONAL :

No. Urut	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Sah Nasional	Angka Ambang Batas Paling Sedikit 4%	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
Jumlah				..... (terbilang) Partai Politik yang memenuhi; dan ..... (terbilang) Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas paling sedikit 4%

....., .....  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.	.....	KETUA	.....
2.	.....	ANGGOTA	.....
3.	.....	ANGGOTA	.....
4.	.....	ANGGOTA	.....
5.	.....	ANGGOTA	.....
6.	.....	ANGGOTA	.....
7.	.....	ANGGOTA	.....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



R. Suryanto

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 503 TAHUN 2024  
TENTANG TATA CARA PENETAPAN PASANGAN  
CALON TERPILIH, PENGHITUNGAN  
PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN CALON  
TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM

FORMAT PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK  
PADA SETIAP DAERAH PEMILIHAN DAN REKAPITULASI  
JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK SECARA NASIONAL

**TABEL I**  
**PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PADA SETIAP DAERAH PEMILIHAN**  
**PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA/DAERAH PROVINSI/DAERAH**  
**KABUPATEN/KOTA\*)**

PROVINSI :  
 DAERAH PEMILIHAN :  
 JUMLAH KURSI : 7 (contoh)

No	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI												JUMLAH PEROLEHAN KURSI		
			1		3		5		7		9		11		13		
			HASIL PEMBAGI	PERINGKAT													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	
16.																	
17.																	
18.																	

\*) Disesuaikan dengan jenis pemilihan umum

Jumlah Kursi Terbagi:

....., .....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.	.....	KETUA	.....
2.	.....	ANGGOTA	.....
3.	.....	ANGGOTA	.....
4.	.....	ANGGOTA	.....
5.	.....	ANGGOTA	.....
6.	.....	ANGGOTA	.....
7.	.....	ANGGOTA	.....

**TABEL II**  
**REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK SECARA NASIONAL**  
**PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA/DAERAH PROVINSI/DAERAH**  
**KABUPATEN/KOTA\*)**  
**TAHUN ...**

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK		RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		1 DAPIL	2 DAPIL	3 DAPIL	4 DAPIL	5 DAPIL	6 DAPIL	7 DAPIL	8 DAPIL	9 DAPIL	10 DAPIL	11 DAPIL	12 DAPIL	13 DAPIL	14 DAPIL	15 DAPIL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
A.	1. [NAMA PARTAI]																
	2. [NAMA PARTAI]																
	3. [NAMA PARTAI]																
	4. [NAMA PARTAI]																
	5. [NAMA PARTAI]																
	6. [NAMA PARTAI]																
	7. [NAMA PARTAI]																
	8. [NAMA PARTAI]																
	9. [NAMA PARTAI]																
	10. [NAMA PARTAI]																
	11. [NAMA PARTAI]																
	12. [NAMA PARTAI]																
	13. [NAMA PARTAI]																
	14. [NAMA PARTAI]																
	15. [NAMA PARTAI]																
	16. [NAMA PARTAI]																
	17. [NAMA PARTAI]																
	18. [NAMA PARTAI]																
B.	JUMLAH TOTAL KURSI																

\*) Disesuaikan dengan jenis pemilihan umum

**TABEL II**  
**REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK SECARA NASIONAL**  
**PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA /DAERAH PROVINSI/DAERAH**  
**KABUPATEN/KOTA\*)**  
**TAHUN ...**

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK		RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		JUMLAH PINDAHAN	DAPIL														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
A.	1. [NAMA PARTAI]																
	2. [NAMA PARTAI]																
	3. [NAMA PARTAI]																
	4. [NAMA PARTAI]																
	5. [NAMA PARTAI]																
	6. [NAMA PARTAI]																
	7. [NAMA PARTAI]																
	8. [NAMA PARTAI]																
	9. [NAMA PARTAI]																
	10. [NAMA PARTAI]																
	11. [NAMA PARTAI]																
	12. [NAMA PARTAI]																
	13. [NAMA PARTAI]																
	14. [NAMA PARTAI]																
	15. [NAMA PARTAI]																
	16. [NAMA PARTAI]																
	17. [NAMA PARTAI]																
	18. [NAMA PARTAI]																
B.	JUMLAH TOTAL KURSI																

\*) Disesuaikan dengan jenis pemilihan umum

**TABEL II**  
**REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK SECARA NASIONAL**  
**PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA/ DAERAH PROVINSI/DAERAH**  
**KABUPATEN/KOTA\*)**  
**TAHUN ...**

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK		RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		JUMLAH PINDAHAN	DAPIL	JUMLAH AKHIR													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
A.	1. [NAMA PARTAI]																
	2. [NAMA PARTAI]																
	3. [NAMA PARTAI]																
	4. [NAMA PARTAI]																
	5. [NAMA PARTAI]																
	6. [NAMA PARTAI]																
	7. [NAMA PARTAI]																
	8. [NAMA PARTAI]																
	9. [NAMA PARTAI]																
	10. [NAMA PARTAI]																
	11. [NAMA PARTAI]																
	12. [NAMA PARTAI]																
	13. [NAMA PARTAI]																
	14. [NAMA PARTAI]																
	15. [NAMA PARTAI]																
	16. [NAMA PARTAI]																
	17. [NAMA PARTAI]																
	18. [NAMA PARTAI]																
B.	JUMLAH TOTAL KURSI																

\*) Disesuaikan dengan jenis pemilihan umum

....., .....,  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.	.....	KETUA	.....
2.	.....	ANGGOTA	.....
3.	.....	ANGGOTA	.....
4.	.....	ANGGOTA	.....
5.	.....	ANGGOTA	.....
6.	.....	ANGGOTA	.....
7.	.....	ANGGOTA	.....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

HASYIM ASY'ARI

Pit. Kepala Biro Perundang-Undangan,



R. Suryanto

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 503 TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PENETAPAN

PASANGAN CALON TERPILIH,

PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI,

DAN PENETAPAN CALON

TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM

FORMAT PEMERINGKATAN DAN STATUS KETERPILIHAN  
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DAFTAR CALON PENGGANTI  
ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

TABEL I

PEMERINGKATAN DAN STATUS KETERPILIHAN  
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DAERAH PEMILIHAN (PROVINSI) : .....

NOMOR URUT DCT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH	KETERANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
DST.				
JUMLAH SUARA SAH				
JUMLAH KURSI TERBAGI				4
JUMLAH CALON PENGGANTI ANTARWAKTU				4

TABEL II

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DAERAH PEMILIHAN (PROVINSI) : .....

PERINGKAT SUARA SAH	NAMA CALON	NOMOR URUT DCT	PEROLEHAN SUARA
I			
II			
III			
IV			

TABEL III

DAFTAR CALON PENGGANTI ANTARWAKTU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DAERAH PEMILIHAN (PROVINSI) : .....

PERINGKAT SUARA SAH	NAMA CALON	NOMOR URUT DCT	PEROLEHAN SUARA
V			
VI			
VII			
VIII			

....., .....  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	KETUA	.....
2.	.....	ANGGOTA	.....
3.	.....	ANGGOTA	.....
4.	.....	ANGGOTA	.....
5.	.....	ANGGOTA	.....
6.	.....	ANGGOTA	.....
7.	.....	ANGGOTA	.....

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

R. Suryanto

